

**KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA
PASCA PUTUSAN PIDANA**

TESIS



Oleh:

NAMA MHS : HARDIANTI Z. PODUNGGE
NO. POKOK MHS : 19921044

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022



**KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA PASCA
PUTUSAN PIDANA**

Oleh :

Nama Mhs. : **HARDIANTI Z. PODUNGGE, S.H**
No. Pokok Mhs. : **19921044**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.


Yogyakarta, 9/6/2022

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA PASCA
PUTUSAN PIDANA**

Oleh :

Nama Mhs. : **HARDIANTI Z. PODUNGGE, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **19921044**


Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** Pada hari Sabtu, 25 Juni 2022
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.


Yogyakarta, 30 Juni 2022

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Anggota Penguji


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Motto dan Persembahan

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat padala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakannlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karna hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanpun kita berada kepada Dia-Lah tempat meminta dan memohon”

(Hardianti Z. Podungge)

Persembahan :

Tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih :

“Ayah dan Ibu Tercinta Yang telah Mengasuh, Membimbing, Memberi Dukungan serta Membiayai Studiku dan Mendoakan keselamatan serta kesuksesan studiku.”

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hardianti Z. Podungge, S.H.

No Mahasiswa : 19921044

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**“KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA PASCA PUTUSAN
PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps).”**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada TIM PENGUJI dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan No. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis atau Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda Plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Juni 2022



Hardianti Z. Podungge, S.H



SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. : 533/Perpus/10/ VI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HARDIANTI Z. PODUNGGE
No Mahasiswa : 19921044
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul karya ilmiah : "KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI
JABATANNYA PASCA PUTUSAN PIDANA"

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **19 (Sembilan Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juni 2022 Staff

Perpustakaan



Putera Mustika, SIP.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang maka penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan inilah untuk masa yang akan datang.

Dan juga dalam penulisan tesis ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala (Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir bathin, pencerahan, hikmah, anugerah dan hidayah kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Nabi Allah Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam sebagai suri tauladan yang membawa kaum muslimin dari alam kejahilnaan ke alam yang terang benderang.
3. Buat Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Zulkarnan H. Podungge dan Ibunda Maryam Lahamutu yang selalu mendukung saya. Terima kasih untuk doa yang tak henti-hentinya, cinta serta perhatian yang selalu kalian berikan untuk saya.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.

7. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah sangat membantu kemudahan untuk semua urusan penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 12 : Mba Lina, Mba Selvi, Mba Anggun, Mba Astrid, Mba Linta, Mba Minarti, Mba Pinesti, Mba Uyun, Mba Resti, Mba Ecy, Mba Amel, Mas Aditya, Mas Arih, Mas Rizki, Mas Hasan, Mas Syukri, Mas Teddy, Mas Taufik dan Mas Wahyu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Harapan penulis semoga tulisan ini berguna dan bermafaat bagi pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Yogyakarta, 28 Juni 2022


Penulis

Hardianti Z. Podungge, S.H

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ORISINALITAS PENULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Orisinilitas Penulisan	14
E. Landasan Teori	16
F. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Bahan Hukum.....	23
4. Narasumber	24
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
6. Analisis Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Notaris	27
1. Pengertian Notaris	27
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	33
3. Hak, Kewajiban, dan Larangan Notaris	36
4. Kode Etik Notaris.....	39
5. Tanggung Jawab Notaris	42
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	45
7. Pengawasan Terhadap Notaris	49
8. Majelis Pengawas Notaris	51
B. Notaris dan Putusan Pidana.....	56
1. Perbuatan Pidana Notaris	56
2. Putusan Pidana	59
3. Notaris dalam Gugatan Perdata dan Hukum Pidana	62
4. Kewenangan Menjalankan Jabatan Bagi Notaris Pasca Putusan Pidana	63

BAB III KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA PASCA PUTUSAN PIDANA	
A. Tinjauan Umum Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Setelah Putusan Pidana	68
B. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Memberikan Sanksi Kepada Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana	76
C. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Temuan Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri..	82
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang kewenangan notaris menjalani jabatannya. Masalah yang dirumuskan *Pertama* pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana. *Kedua* kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana. *Ketiga* menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung data primer berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan wawancara, sedangkan teknik analisa data menggunakan kualitatif normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum yang berlaku pada suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan *pertama* bahwa kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana atas putusan masa percobaan ialah dapat menjalankan praktek kembali sebagai Notaris setelah bebas dari hukumannya, Notaris dapat menjalankan kewenangannya sesuai pasal 15 UUJN. *Kedua* Majelis pengawas Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana. *Ketiga* Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri sebagai upaya pengawasan dan pembinaan Notaris agar selanjutnya bertindak sesuai undang-undang dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan direkomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata-kata Kunci : Kewenangan Notaris, Jabatan Notaris, Putusan Pidana

ABSTRACT

This thesis examines the authority of a notary to carry out his office. Problems formulated. First, the implementation of the authority of a Notary in serving his position after a criminal decision. Second, the authority of the Notary Supervisory Council in giving sanctions to Notaries who are sentenced to criminal decisions. Third, to analyze the role of the Regional Supervisory Council in examining the findings of a notary who was sentenced to a criminal verdict by the state court. This research is a normative legal research with an empirical juridical approach which is supported by primary data in the form of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/Pid.B/2020/PN DPS and laws and regulations as well as secondary legal materials in the form of literature related to this issue. The technique of collecting legal materials uses library research and interviews, while the data analysis technique uses normative qualitative, namely legal research by examining legal norms that apply to a problem. The results of the study show that the first is that the authority of a Notary to carry out his position after a criminal decision on a probationary decision is to be able to practice again as a Notary after being released from his sentence, a Notary can exercise his authority according to Article 15 of the UUJN. The two Notary Supervisory Councils are authorized to impose sanctions on notaries who are sentenced to criminal decisions. Third, the Regional Supervisory Council may conduct an examination of the findings of a notary who has been sentenced to a crime by the District Court as an effort to supervise and guide a Notary so that he can act in accordance with the law and not commit another crime and is recommended to the Regional Supervisory Council to be given sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords: Notary Authority, Notary Position, Criminal Decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dengan prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan, hal tersebut menuntut adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran membuat alat bukti untuk melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan lainnya.¹ Menurut Simangunsong, seseorang harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum agar dapat membantu masyarakat mencegah permasalahan hukum yang terjadi.² Salah satu profesi hukum di Indonesia yang bertugas membantu masyarakat mengangani masalah hukum adalah Notaris.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain seperti yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun

¹ Wawan Susilo, Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Universitas Panca Marga Purbolinggo, 2019, hlm 15.

² Defina Anggriani Simangunsong, Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun, Universitas Sumatera Utara, 2018.

2014)³ menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Akta otentik/ minuta akta sendiri merupakan dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian dijadikan dokumen/ arsip negara, sehingga harus dirawat dan disimpan sebaik-baiknya agar tidak hilang atau rusak.⁴

Menurut Mustofa, akta notaris digolongkan menjadi dua, yaitu: akta yang dibuat karena kewenangannya sebagai pejabat (*ambtelijk acte*), berisi keterangan dari Notaris tentang hal-hal yang dilihatnya/disaksikannya atau hal-hal diketahuinya berdasarkan keterangan dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat penetapan-penetapan berdasarkan aturan hukum, misalnya: akta keterangan waris atau penetapan waris; dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij acte* atau partai akta), seperti: akta pernyataan kesaksian, akta pernyataan hal sebenarnya, akta perjanjian sewa menyewa, akta perjanjian pemborongan, akta perjanjian kawin, dan lain-lain yang sifat keterangannya dari penghadap dalam bentuk akta Notaris atau perjanjian/ kesepakatan.⁵

³ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

⁴ Lely Herlina, *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, Jurnal Malang: Universitas Brawijaya, 2016, hal. 4

⁵ Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPperdata*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi "Dari Kita, Oleh

Notaris merupakan pejabat umum berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta), dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta tersebut dapat segera diketahui secara mudah, yaitu dengan mencocokkannya data aslinya.⁶

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik secara hormat, sementara dan diberhentikan secara tidak hormat. Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 - c. Permintaan sendiri

Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, hlm. 2-3

⁶ Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58 , Th. XIV (Desember, 2012) pp. 391-404, hal. 392

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan

Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang pemberhentian notaris tercantum dalam, menerangkan bahwa:

1. Notaris yang berhentikan sementara dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
 - b. Berada dibawah pengampunan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. Sedang menjalani masa penahanan.
2. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang;
3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat;
4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d berleaku paling lama 6 (enam) bulan.

Kedudukan notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian luhur dan senantiasa melaksanakan undang-undang jabatan Notaris sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.⁷ Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa: “Seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Hukum lainnya.

Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, kuat dan penuh, selain dapat menjamin kepastian hukum, akta tersebut juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat banyak notaris yang diperiksa pihak berwajib karena diduga melakukan perbuatan tercela dan menyimpang dari profesinya. Perbuatan tercela seperti halnya kecerobohan atas pembuatan akta autentik, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerugian dikemudian hari,⁸ seperti yang dilakukan oleh I Putu Hamirtha, Notaris di Denpasar yang terbukti secara sah

⁷ G.H.S. Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999

⁸ Fatwa Fitrilia Mustofa, Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Kesewenangan yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau dari Aspek Hukum, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Al Qodiri*, Vol 18 No 3 Januari 2021

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Memalsukan Akta Otentik berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Kasus tersebut dimulai pada awal bulan April 2017, terdakwa I Putu Hamirtha yang berprofesi sebagai Notaris berkantor di Denpasar didatangi saksi bernama I Made Kartika. Saksi menyampaikan keinginannya melakukan transaksi jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Kuta – Bandung. Saksi menyampaikan pihak penjual hanya memiliki dokumen fotocopy Sertifikat Hak Milik obyek tanah yang dijualbelikan, sedangkan aslinya dijadikan jaminan peminjaman uang tetapi tidak jelas kepada siapa dan dimana. Pihak penjual yang beralamat di Kuta sedang berada di Jakarta untuk berobat dan kemungkinan tidak akan pulang ke Bali. Dari keterangan saksi, terdakwa bersepakat melakukan proses transaksi jual beli dan dibuatkan akta-aktanya, padahal selaku pejabat Notaris, terdakwa mengetahui benar untuk dapat dilalukan proses jual beli sebidang tanah hak milik harus disertai bukti kepemilikan dokumen Sertifika Hak Milik asli.

Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari dan meminta tanda tangan penjual yang mengaku bernama Anak Agung Ketut Gede pada tanggal 4 April 2017. Setelah ditanda tangani oleh kedua pihak, akta-akta tersebut diberi Nomor oleh Terdakwa, yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli diberi Nomor 4 dan Akta Kuasa Manjual diberi nomor 5 tanggal 4 April 2017. Terdakwa membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 khususnya Pasal 4 berbunyi “Pihak kesatu menjamin, bahwa tanah tersebut benar miliknya sendiri, tidak dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak

lain, tidak diberarti dengan beban-beban apapun, tidak menjadi sengketa dan tidak disita, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain mengenai hal itu”, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan pihak penjual akan tetapi sebelum dibuatnya akta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak penjual. Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung atas keaslian dan pembebanan SHM Nomor 8842/Kuta, sehingga tidak mengetahui obyek yang ditransaksikan sedang bersengketa atau tidak.

Kenyataannya, pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kelurahan Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 (sebelum terjadinya transaksi jual beli), sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor. 5103-KM-03112016-0006 tanggal 3 Nopember 2016. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Perjanjian

pengikatan jual beli tersebut sah bila perjanjian pengikatan jual beli tersebut memenuhi 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu pengikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan keterangan tersebut, pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan atas perjanjian jual beli hak atas tanah dan atau bangunan yang nantinya aktanya akan dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pada pengikatan jual beli tersebut para pihak yang akan melakukan jual beli sudah terikat serta sudah mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontra prestasi sebagaimana yang disepakati dalam pengikatan jual beli. Kelalaian terdakwa yang tidak melakukan pemeriksaan keaslian dan pembebanan SHM mengakibatkan permasalahan hukum yang serius. Seperti yang diungkapkan Adella dan Suryandono, sebelum melakukan perjanjian pengikatan jual beli pihak Notaris seharusnya melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap keaslian sertipikat untuk memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis antara sertipikat tanah dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan. Pengecekan sertipikat hak atas tanah juga dilakukan Notaris untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa hukum, tidak sedang dijaminkan, atau tidak sedang berada dalam penyitaan pihak berwenang,

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdana (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1320

mengingat kelalaian dan tidak amanah-nya Notaris akan menyebabkan transaksi jual beli tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perjanjian yang dikehendaki pihak berkepentingan dalam hal ini calon penjual dan calon pembeli untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Pengertian amanah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjalankan jabatan atau pekerjaannya sesuai peraturan perundangan-undangan dan kode etik yang berlaku. Jadi apa yang dilakukan Notaris dengan tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat hak milik tersebut artinya notaris tidak teliti dalam menjalankan jabatannya.

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa terdakwa I Putu Hamirtha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Outentik dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP, dengan unsur-unsur :

1. Permufakatan jahat

Fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan yang mana adanya kerjasama antara terdakwa selaku Notaris dengan saksi I Made Kartika

¹⁰ Adella, Putri K dan Suryandono, W, Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaian dalam Proses Peningkatan Jual Beli Tanah yang Obyeknya Sudah Terjual Kepada Pihak Lain, Notary Indonesia, Vol. 1 No. 004

menjual tanah orang lain, walaupun akhirnya perbuatan mereka terbongkar karena pemilik yang asli mengetahui perbuatan terdakwa dengan saksi I Made Kartika, menurut Majelis unsur permufakatan jahat ini jelas telah terpenuhi.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Fakta Yuridis sebagaimana telah diuraikan dimana akta-akta yang diterbitkan oleh terdakwa tentu telah menimbulkan suatu hak yakni pihak saksi sebagai pemilik SHM dimaksud, jadi unsur ini jelas terpenuhi.

3. Memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Fakta Yuridis sebagaimana telah diuraikan dengan diterbitkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 4 April 2017 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 4 April 2017, selanjutnya dipakai oleh saksi I Made Kartika untuk kelengkapan pengurusan penggantian SHM yang hilang, menurut Majelis jelas telah terbukti bahwa akta tersebut dipakai untuk suatu tujuan, jadi unsur inipun telah terpenuhi.

4. Akta outentik

Fakta Yuridis yang telah diuraikan dimana perbuatan terdakwa menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 4 April 2017 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 5 tanggal 4 April 2017, jelas

membuktikan bahwa produk tersebut adalah akta outentik, jadi menurut Majelis unsur ini jelas terpenuhi.

5. Menimbulkan kerugian

Fakta yuridis yang telah diuraikan bahwa akibat perbuatan terdakwa bekerjasama dengan saksi I Made Kartika sehingga Badan Pertanahan Nasional menerbitkan SHM pengganti yang selanjutnya hendak dijual, berpotensi menimbulkan kerugian atas pemilik yang sah tanah dimaksud sebesar Rp. 7.000.000.000, jadi unsur ini pun terpenuhi.

Kelalain kasus yang dilakukan Notaris menunjukkan adanya pelanggaran notaris dalam menjalankan jabatannya, baik pelanggaran sumpah jabatan, kode Etik dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris dimana Notaris tidak melakukan pengecekan sertipikat yang akan diperjualbelikan dan tidak adanya sertipikat asli dalam pembuatan akta pengikatan jual beli. Dokumen atau surat pendukung akta merupakan bagian penting dalam membuat suatu akta termasuk pengikatan jual beli, ketiadaan dokumen-dokumen dan surat pendukung akta dapat berpengaruh pada otentisitas akta, dalam pengikatan jual beli, karena objek jual beli dibuktikan dengan tanda bukti hak, dalam hal ini sertipikat, maka Notaris berkewajiban memeriksa sertipikat di Badan Pertanahan Nasional, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris terbukti bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak teliti atau tidak saksama dalam menjalankan kewajibannya sebagai Notaris dan telah melanggar sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) jo kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 2 dan angka 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Tindakan I Putu Hamirtha yang telah menerbitkan PPJB dan Kuasa Menjual No. 4 dan No.5 tanggal 4 April 2017 hanya mendasar atas *fotocopy* SHM, secara otomatis akta tersebut tidak memenuhi syarat syah suatu perjanjian, baik syarat formal, material dan lahiriah, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Notaris yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi oleh Menteri atau Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dalam kasus diatas, terdakwa melanggar sumpah jabatan, kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak melakukan pengecekan sertipikat yang akan diperjualbelikan dan tidak adanya sertipikat asli dalam pembuatan akta pengikatan jual beli, sehingga terdakwa murni melakukan tindak pidana permufakatan jahat memalsukan akta outentik dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh)

bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalai kecuali jika dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Majelis Pegawai Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana tersebut?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana?
3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya setelah putusan pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri.

D. Orisionalitas

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan, belum ada bahasan yang mengangkat tentang pengangkatan kembali notaris yang ditutup karena dijatuhi hukuman oleh pihak berwajib atas kasusnya dalam membuat sertifikat duplikat tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat asli. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian serupa yang dapat digunakan sebagai bahan acuan, diantaranya:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Perbedaan Penelitian
1.	Putri Pertiwi Santoso	2015	Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan ¹¹	Obyek penelitian Putri Pertiwi Santoso mengkaji tentang pengangkatan kembali Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya kembali setelah dijatuhi putusan pidana.
2.	Bintang Ulya Kharisma	2015	Pengangkatan Kembali Notaris yang	Penelitian Bintang Ulya Kharisma membahas tentang pengangkatan

¹¹ Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan, Tesis Universitas Brawijaya Malang, 2015

No	Penulis	Tahun	Judul	Perbedaan Penelitian
			Diberhentikan karena Melanggar dan Telah Kehilangan Syarat sebagai Notaris ¹²	kembali notaris yang diberhentikan secara tidak terhormat, bahkan telah kehilangan syarat sebagai Notaris karena melanggar ketentuan kode etik, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya setelah dijatuhi putusan pidana.
3.	Anthony Reysando, Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono	2019	Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ¹³	Penelitian Anthony, dkk membahas pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana akibat hukum dari putusan peninjauan kembali yang dikabulkan terhadap kedudukan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat? b. Bagaimana upaya hukum bagi Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris?

¹² Bintang Ulya Kharisma, Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan karena Melanggar dan Telah Kehilangan Syarat sebagai Notaris, Tesis Universitas Airlangga Surabaya, 2015

¹³ Antrhony Reysando, Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono, Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomoe 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Indonesian Notary Jurnal Vol. 1 No 004, 2019

No	Penulis	Tahun	Judul	Perbedaan Penelitian
				<p>Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Notaris menjalani kewenangan jabatannya setelah putusan pidana? b. Apakah Majelis Pegawai Notaris juga memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana tersebut?

E. Landasan Teori

Teori merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁴ Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. a. Teori Kewenangan

Teori wewenang dikemukakan untuk membahas dan menganalisis kewenangan Notaris dalam jabatannya. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha Negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Jabatan memperoleh kewenangan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini

¹⁴ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).¹⁵

b. Teori Tanggung Jawab

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas apa yang dinamakan tanggungjawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dapat dimintakan tanggungjawab dan tanggungugat, terlebih lagi berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seseorang profesi hukum, seperti jabatan Notaris, tanggungugat merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen Notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.¹⁶

Teori tanggungjawab dalam penelitian ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apabila Notaris melakukan perbuatan tercela maka pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Notaris dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

¹⁵ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2005, Hlm. 139-140.

¹⁶ Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011, Hlm.13.

c. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi bersangkutan.¹⁷

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program atau kegiatan maupun proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara utuh dan menyeluruh. Pengertian lain menyatakan pengawasan sebagai tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hakikat pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.¹⁸

Menurut Nawawi, fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/ administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/ unit kerja. Fungsi pengawasan harus dilakukan

¹⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung PT, Refika Aditama, 2011, Hlm.176

¹⁸ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 449

terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁹

1) Pengawasan dipandang dari “kelembagaan” yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat diklasifikasikan:

a) Kontrol intern (*internal control*)

Pengawasan dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkup pemerintahan.

b) Kontrol ekstern (*external control*)

Pengawasan dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.

2) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, meliputi hal-hal berikut:

a) Kontrol *a-priori*

Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol ini mengandung unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.

b) Kontrol *a-posteriori*

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya

¹⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010, hlm.

tindakan pemerintah. Sifat pengawasan ini represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

3) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklarifikasikan atas:

a) Pengawasan dari segi “hukum” (*legalitas*)

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*).

b) Pengawasan dari segi “kemanfaatan” (*opportunitas*)

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*).

I. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang berlaku dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris.²⁰ Teori profesionalitas dimaksudkan dalam penelitian ini agar Notaris mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi pemberhentian sementara terhadap perbuatan tercela yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Jakarta: UIIPress, 2017, Hlm. 40.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung data primer dari narasumber. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam bertingkah laku.²²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

²² Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 118

hukum dan asas-asas hukum relevan dengan permasalahan yang dihadapi.²³

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan dalam penelitian normatif karena menjadi pembahasan utama dalam peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan akan lebih baik jika dilengkapi dengan pendekatan lain agar terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum lain, sehingga akan memperoleh jawaban tepat atas permasalahan yang dibahas.²⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pasal-pasal undang-undang dan undang-undang jabatan notaris.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik kasus di Indonesia maupun di luar negeri.²⁵ Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan, baik untuk

²³ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 306

²⁴ *Ibid*, hlm 300

²⁵ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindi Persada, hlm. 58.

keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁶

3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat,²⁷ mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum dan sesudah perubahan);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 158-159

²⁷ Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber merupakan individu pada latar penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ialah I Putu Hamirtha selaku Notaris terdakwa dan Wayan Sukra Dana selaku Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh bahan penelitian hukum terkait adalah:

a. Studi Pustaka

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperjelas atau mendukung data-data hasil sebuah penelitian. Data dalam bentuk dokumentasi bersumber dari buku-buku, arsip, serta undang-undang yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*) Narasumber

Wawancara dilakukan untuk melengkapi bahan analisis dalam penelitian. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dimana terjadinya interaksi antara peneliti dengan narasumber secara langsung tanpa perantara, dalam kegiatan wawancara akan terjadi proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Tujuan dilakukannya wawancara adalah agar narasumber dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.²⁸

6. Analisis Penelitian

Teknik analisis data merupakan penentuan hasil dari sebuah penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum yang berlaku pada suatu masalah. Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, dimana penelitian objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan kepuastakaan.²⁹ Semua bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian kualitatif normatif, baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah dan dianalisis dengan langkah berfikir yang sistematis dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara preskriptif.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 384.

²⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 96-119, 137-139

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, dan memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh. Sistematikan penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri sub-sub judul.

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, tujuan penelitian, orisimilitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Guna memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok – pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II Tinjauan Umum Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Menjalani Jabatannya, menguraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini, diuraikan tinjauan umum tentang kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya pasca putusan pidana dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana.

BAB III Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana, menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian

kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan dalam bab ini untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan Notaris menjalani masa kabatannya pasca putusan pidana dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA

A. Tinjauan Umum Terhadap Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris berasal dari bahasa latin *notarius*, istilah tersebut diberikan pada orang-orang Romawi yang bertugas menjalankan pekerjaan menulis. Pendapat lain mengatakan bahwa “*notaries*” berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.³⁰ Pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan pada penulis atau sekretaris raja, sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya, sedangkan mereka yang melayani masyarakat dikenal dengan sebutan *tabelliones*, yaitu pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik.³¹

³⁰ Notodisoerjo, Soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Jakarta, 1982, hal. 13.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.7.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebgaiian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.³²

Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUNJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang

³² Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63

pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Memperhatikan uraian Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

a. Pejabat Umum

Publik notaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili kekuatan publik negara, memberikan layanan hukum kepada masyarakat dibidang hukum perdata, menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Menurut Doddy Radjasa Waluyo, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi wewenang membuat akta otentik menjalankan fungsi seperti halnya seorang pejabat umum antara lain: Consul (berdasarkan *Consular Wet*), Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, Notaris Pengganti, Juru Sita, dan Pegawai Kantor Catalan Sipil.³³

Notaris merupakan salah satu pejabat umum, jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU Perubahan atas UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dipertegas Pasal 1868 KUHPperdata bahwa Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, selain juga mempunyai kewenangan untuk

³³ Doddy Radjasa Waluyo, 2004, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, hal. 42-43.

mengesahkan akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang menghadap sebagai bukti adanya suatu hubungan hukum.

b. Berwenang Membuat Akta

Notaris berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya. Berwenang atau kewenangan berasal dari kata wewenang, dibedakan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum publik. Wewenang dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan, sedangkan wewenang dalam hukum publik adalah wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang dalam konsep hukum publik terdiri sekurang-kurangnya 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang, dimaksudkan untuk mengendalikan pelaku subyek hukum. Komponen dasar hukum maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan konformitas hukum yaitu menghubungkan kedua wewenang tersebut sebagai standar wewenang, yaitu berkaitan dengan standar umum dan standar khusus.³⁴ Wewenang yang diberikan kepada Notaris yaitu untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Perubahan atas UUJN, hal ini berarti bahwa wewenang yang diberikan kepada Notaris termasuk wewenang atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang dalam hal ini UU Perubahan atas UUJN.

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Kewenangan*, Majalah Bulanan "YURIDKA", No. 5-6 Tahun XII, September-Desember, hal. 14.

c. Otentik

Akta otentik, yaitu akta yang dibentuk dan ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (Pasal 1868 KUHPerdara). Dengan demikian, dikualifikasikan sebagai suatu akta otentik apabila tercantum tandatangan, pernyataan perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti.

d. Ditentukan oleh undang-undang

Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, meskipun bentuk dari akta otentik tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, akta-akta otentik yang dibuat para pejabat pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi, dan sebagainya. Ketentuan tersebut menunjukkan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta otentik, akta otentik juga dibuat oleh pejabat lain selain Notaris yaitu: pejabat pembuat akta tanah juga mempunyai wewenang untuk membuat suatu akta yang berhubungan dengan tanah, sedang Notaris mempunyai wewenang membuat suatu akta yang berkaitan dengan hubungan keperdataan.

Selain penjabaran diatas, Notaris merupakan jabatan publik yang memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁵

³⁵ Ibid, hlm. 15.

a. Sebagai jabatan

Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan harus ada aturan hukumnya, dengan demikian apabila seorang notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah diberikan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini oleh menteri yang membidangi kenotariatan, yakni Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak membuat notaris menjadi subordinasi (bawahan) Pemerintah.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Meskipun diangkat oleh Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji pensiun. Notaris menerima honorarium dari masyarakat yang telah memakai jasanya atau dapat memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris adalah melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Apabila terjadi suatu kesalahan, maka masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.³⁶

Notaris sebagai pejabat umum dilengkapi dengan kewenangan hukum umum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta yang biasanya dikenal sebagai akta autentik alat bukti sah ataupun sebagai alat bukti sempurna dihadapan pengadilan berkenaan dengan perbuatan dibidang hukum keperdataan. Pejabat umum dimaksud adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta notaris yang dikenal sebagai akta autentik artinya bahwa akta itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yakni:

³⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, 2011, Bandung, hlm. 63.

bentuk aktanya ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan dimana tempat akta itu dibuat.

Kewenangan notaris ditegaskan membuat akta autentik, yang diperluas dengan kewenangan lainnya. perluasan wewenang tersebut berdasarkan pada perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada dimasyarakat yaitu tuntutan akan bantuan jasa notaris. Adapun tugas dan wewenang notaris dalam pasal 15 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 diatur sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);

- 3) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbinten*);
- d. Ketetapan

Notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan

akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatan terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷ Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

3. Hak, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.³⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa:

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm 177

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1))
- b. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1))
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54)

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris meliputi:³⁸

- a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1))
- b. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1))
- c. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a)
- d. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b)
- e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)
- f. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d)
- g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e)

³⁸ Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm 91-92

- h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan supah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
- i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g)
- j. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h)
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i)
- l. Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j)
- m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l)
- o. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m)
- p. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n)
- q. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1))
- r. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1))

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 UUNJ Perubahan, yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

4. Kode Etik Notaris

Kode etik notaris berisi materi tentang kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi, dan materi-materi ini akan terbukti dicabut oleh notaris etis, kecuali bahwa kode etik itu juga diatur proses penerapan pedoman etika. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga). Kode etik Notaris menurut Ikatan Notaris Indonesia antara lain:³⁹

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan

³⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, "Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masadatang", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 197

- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan
- i. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan
- n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah

- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD/ART Ikatan Notaris Indonesia.

Menurut pedoman etika, kepercayaan publik terhadap profesi bisa diperkuat karena setiap klien dapat memastikan bahwa kepentingannya dilindungi. Etika profesional juga penting sebagai alat kontrol sosial. Agar etika berfungsi dengan baik, setidaknya dua syarat harus dipenuhi. Pertama-tama, kode etik harus diproduksi oleh profesi itu sendiri. Jika Kode Etik diperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga lain dari atas, Kode Etik tidak akan efektif karena tidak akan terinspirasi oleh cita-cita dan nilai-nilai kehidupan di dunia profesional. Kedua, etika agar bekerja dengan baik dan terus dipantau dan diimplementasikan.

5. Tanggung Jawab Notaris

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Atas Akta yang Dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu –suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta yang Dibuatnya

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau

keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris membingkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.⁴⁰

c. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

Peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab

⁴⁰ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 22.

atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 5052 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya

tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.⁴¹

6. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian notaris oleh menteri dimulai sejak tahun 1954 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal (Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb. 1860 Nomor: 3), hingga sekarang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.⁴²

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menjelaskan mengenai pengangkatan Notaris dalam Bab II tentang Persyaratan, harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 13-14

⁴² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, 2011, Bandung.

- b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk;
- f. asli surat keterangan magang di kantor notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pemberhentian notaris diatur dalam pasal 8 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 sampai dengan Pasal 14 No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Dari sudut jangka waktu pemberhentian notaris dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam pasal 8, 12, dan 13; Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam pasal 9 sampai dengan 11.

Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat dalam jabatan notaris atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, pasal 12 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh menteri yang dilakukan atas surat usulan majelis pengawas berdasarkan: Laporan dari masyarakat; Usulan dari organisasi notaris; Inisiatif dari majelis pengawas.

2) Oleh menteri tanpa atau dengan usul majelis pengawas pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pasal 13 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014.

Khusus mengenai tuntutan yang tercantum pada pasal 13 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 ini memerlukan perhatian yang serius dari para notaris mengingat dalam hal ini yang menjadi ukuran bukan lamanya waktu pidana yang dijatuhkan melainkan ancaman yang dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan padahal sudah merupakan rahasia umum bahwa dalam praktik peradilan pidana khususnya dalam penerapan aturan hukum yang disangkakan atau didakwakan seringkali tidak dilakukan secara profesional.

Pemberhentian yang bersifat sementara diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 11 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu:

b. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, berada dibawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, pasal 9 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,

apabila usul pemberhentian sementara berasal dari majelis pengawas maka harus berdasarkan: Laporan dari masyarakat; Usulan dari organisasi notaris; Inisiatif dari majelis pengawas.

Laporan dan/atau usulan tersebut wajib melampirkan dokumen:

- 1) Asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status notaris tersebut sebagai terdakwa;
 - 2) Asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status notaris sebagai terdakwa; dan
 - 3) Surat persetujuan dari majelis pengawas daerah.
- c. Diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) yaitu wajib mengambil cuti.

7. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang ditentukan sebelumnya. Menurut P. Nicolai,⁴³ pengawasan ialah langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dengan tujuan membatasi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pemerintah dan melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut

⁴³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 311

hukum atau tidak melanggar hukum. Beberapa bentuk pengawasan menurut Diana Hakim⁴⁴, diantaranya:

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

1) Pengawasan Interen, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, terdiri atas:

a) Pengawasan yang dilakukan pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas terhadap keuangan negara, meliputi:

(a) Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hakpetisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi

pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan

(b) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan

⁴⁴ Diana Hakim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Tangerang: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.70

- 2) Pengawasan eksteren adalah pengawasan yang dilakukan organ/lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).
- b. Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan keputusan/ketetapan pemerintah (pengawasan apriori). Pengawasan Represif, yaitu pengawasanyang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru(pengawasan aposteriori)
- c. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

8. Majelis Pengawas Notaris

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris menurut Pasal 67 ayat (1) UUJN yaitu Menteri. Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris adalah Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.⁴⁵ Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, dimana dalam menjalankan fungsinya Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan yang berbeda dalam tiap-tiap tingkatannya.

⁴⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebar dalam beberapa pasal. Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur mengenai kewenangan MPD yang berkaitan dengan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a) mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Substansi Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini bersifat *imperative* (keharusan) atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari MPD. Ketentuan ini merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang harus dipenuhi. Jika peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim mengabaikan ketentuan tersebut dapat ditegaskan bahwa hasil

pemeriksaan tersebut invalid dan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang mengabaikannya dapat dikategorikan tidak menjalankan undang-undang dan tindakannya tersebut dapat dilaporkan kepada instansi atasan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi. Kewenangan MPW diatur dalam beberapa Pasal di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 73 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai:

1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

- f) mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g) membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
- 2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
 - 3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
- MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan MPP yang berkaitan dengan:
- 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 - 2) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.
 - 3) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - 4) mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

B. Notaris dan Putusan Pidana

1. Perbuatan Pidana Notaris

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶ Simons menerangkan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁷

Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum. sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum. Ada tiga hal yang berbeda atau tidak ditegaskan dalam Buku I KUHP, yakni definisi atau batasan yuridis tentang tindak pidana, penegasan asas tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, serta penegasan asas mendahulukan keadilan daripada

⁴⁶ Moeljatno, Op. Cit., hlm. 61.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), 2011, Kencana, Jakarta, hlm. 83.

kepastian hukum. Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno antara lain:⁴⁸

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan),
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Unsur melawan hukum objektif,
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Unsur 1) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal oleh *van hamel* dibagi kedalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri pelaku. 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya seperti penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. 4) adanya unsur-unsur perbuatan tertentu terlihat bahwa hal demikian adalah sifat melawan hukumnya perbuatan. Sebagai contoh dalam Pasal 406 mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari berbuat demikian. Unsur melawan hukum menunjuk pada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. 5) Disamping

⁴⁸ Ibid, hlm. 69-70

itu, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak didalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.

Melihat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP menjelaskan mengenai pelaku penyertaan tindak pidana meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
 - 3) mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
- b. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Putusan Pidana

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana,⁴⁹ sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan rumusan KUHAP, putusan hakim digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa.

Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum

⁴⁹ Tolib Effendi, 2014, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Malang: Setara Press, hlm. 182

menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.⁵⁰ Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat

⁵⁰ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45

dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwa dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwa memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwa bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwa tidak terbukti sama sekali.⁵¹

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

3. Notaris dalam Gugatan Perdata dan Hukum Pidana

Notaris, dalam praktiknya sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya yang merasa bahwa tindakan hukum

51 Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 19 September 2021 Pukul 10:45 WIB.

tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris atau notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta. Kontruksi hukum kenotariatan menunjukkan bahwa salah satu tugas jabatan notaris yaitu: “memformulasikan keinginan/ tindakan penghadap/ para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”, hal ini tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

“...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).⁵²

UUJN mengatur ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian

⁵² Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 21.

ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁵³

4. Kewenangan Menjalankan Jabatan Bagi Notaris Pasca Putusan Pidana

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yakni:⁵⁴

a. Atribusi

Atribusi dalam bahasa latin ialah *ad tribuere*, artinya memberikan kepada. Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu, dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

b. Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi adalah wewenang pelimpahan.

c. Mandat

Mandat berasal dari bahasa latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Konsep mandat mengandung makna penugasan.

Dari ketiga sumber kewenangan tersebut, kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat dalam pembuatan alat bukti, bersumber dari atribusi, yaitu pemberian wewenang berdasarkan

⁵³ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm 120.

⁵⁴ Hadjon Philipus M. dkk, 2010, *Hukum Administrasi dan Good. Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti.

peraturan perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan. Setiap wewenang Notaris dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

a. Isi (*materiae*)

Isi wewenang yang diberikan kepada notaris diatur dalam Pasal

15 ayat (1) UUJN, pada intinya kewenangan umum notaris adalah:

- 1) Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang disyaratkan/ diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan itu misal, akta pendirian perseroan terbatas, jaminan fidusia yang oleh peraturan harus dibuat dalam bentuk akta otentik
- 2) Karena dikehendaki oleh para pihak walau tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Misal, perjanjian sewa menyewa walau tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, didalam prakteknya banyak dibuat dengan akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
- 3) Dari pembuatan akta otentik itu, notaris berwenang menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta.

Adapun pembatasan isi (*materiae*) wewenang notaris adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN "...semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang”. Jika suatu perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang oleh undang-undang telah ditugaskan kepada pejabat lain maka notaris tidak berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan atau perjanjian atau ketetapan itu.

b. Wilayah/ Daerah (*locus*)

Pembatasan wewenang notaris oleh wilayah/ daerah berkaitan dengan unsur akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu unsur ketiga mengenai tempat akta dibuat. Dalam ketentuan Pasal 18 UUN menyebutkan:

- a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota
- b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) huruf a UUN menyatakan: “Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya”, sedangkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan: “Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya”. Ketentuan diatas mengandung pengertian bahwa notaris berwenang membuat akta otentik hanya didalam wilayah tertentu saja yaitu ditempat kedudukan notaris (yang berada didalam wilayah kota/kabupaten) dan “sesekali” berwenang membuat akta diluar tempat kedudukannya selama masih dalam wilayah jabatan.

c. Waktu (*tempus*)

Notaris berwenang membuatakta otentik sejak diangkat hingga berhenti/ diberhentikan dengan pengecualian dalam kurun waktu itu terdapat hal-hal yang menjadikan notaris menjadi tidak berwenang walaupun belumberhenti/ diberhentikan, yaitu dalam hal:

- 1) Cuti
- 2) Diberhentikan sementara

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Notaris memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti. Oleh karenanya guna menjaga kehormatan dan martabatnya, Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik harus selalu tunduk pada undang-undang yang berlaku serta mempunyai kepribadian yang baik. Selain berpedoman pada undang-undang, Notaris dapat dikatakan mempunyai perilaku yang baik jika berlandaskan kode etik dan asas-asas hukum. Apabila notaris melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang dan berakibat merendahkan kehormatan dan martabat

hingga kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka disamping sanksi penal yang dijatuhkan pengadilan, UUJN juga akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN setelah dilakukannya perubahan, dinyatakan 5 (lima) unsur yang dapat menyebabkan notaris diberhentikan sementara yaitu:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Notaris yang mengalami kasus sehingga ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka menyebabkan notaris tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu. Oleh karenanya selama notaris menjalani masa penahanan, notaris juga diberhentikan untuk jangka waktu antara 3 (tiga) hingga (enam) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN.

BAB III

KEWENANGAN NOTARIS MENJALANI JABATANNYA PASCA PUTUSAN PIDANA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Setelah Putusan Pidana

Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang Kewenangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) diuraikan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 1 angka 7 UUJN. Pasal 1868 KUHPerdata

mengatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pasal 1870 KUHPerdara juga mengatakan bahwa suatu akta memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Pasal 1 angka 7 UUJN mengatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, notaris telah diberi kewenangan dalam UUJN untuk membuat berbagai akta otentik. Adapun kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan untuk membuat akta otentik telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 15 ayat (2) UUJN menjabarkan berbagai akta otentik yang dapat dibuat oleh seorang notaris. Kewenangan tersebut antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

5. memberikan penyuluhan hukum bagi penghadap sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. membuat akta risalah lelang; atau
8. membuat akta-akta lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang dan mensertifikasi transaksi elektronik

Kewenangan yang diberikan kepada seorang notaris telah jelas disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Akan tetapi dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada notaris, ada kewenangan yang pada saat sekarang ini menjadi suatu permasalahan dikalangan notaris dan juga PPAT. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, mengatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kebijakan yang diatur didalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya benturan yang terjadi antara kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dan kewenangan yang dimiliki oleh PPAT. Kehadiran Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN telah menimbulkan silang pendapat yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut, yaitu:

1. Notaris telah mengambil semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
2. Bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang notaris.

3. Tetap tidak ada pengambilalihan dari PPAT atau pengambilan wewenang kepada notaris, baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps ditemukan bahwa terdapat Notaris yang telah menerbitkan PPJB dan Kuasa Menjual hanya mendasar atas foto copy SHM, secara otomatis akta tersebut tidak memenuhi syarat syah suatu perjanjian, baik syarat formal, material dan lahiriah. Akibatnya Notaris didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP dengan unsur:

1. pemufakatan jahat
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
4. akta outentik
5. menimbulkan kerugian

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Notaris telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Meskipun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat ketentuan pidana bagi notaris. Tapi, hal itu tidak berarti notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran

hukum dalam menjalankan jabatannya. Meski demikian, Notaris dikatakan telah melakukan pemalsuan akta apabila adanya kepalsuan intelektual yang terjadi dalam hal

1. Para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta (isi akta);
2. Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada Kepala Akta, Komparisi (identitas) dan Akhir Akta..
3. Notaris mengubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (di luar tata cara Renvoi yang diatur dalam UU jabatan Notaris).
4. Adanya kepalsuan materiil, yaitu: adanya kepalsuan tandatangan dari penghadap, notaris atau saksi-saksi.
5. Adanya kepalsuan Salinan Akta, Grosse Akta dan atau Kutipan Akta.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pembedaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Atas dakwaan-dakwaan yang telah diajukan, terdakwa selaku Notaris terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan

pidana sehingga dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terdakwa akhirnya hanya menjalani masa tahanan selama 2 (dua) minggu. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps menunjukkan bahwa Notaris selaku terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat memalsukan akta outentik dan menjalani masa hukuman selama 2 (dua) bulan dipenjara, sehingga kegiatan Notarisnya diberhentikan sementara.

Hal tersebut sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apabila Notaris melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat maka pertanggungjawaban yang harus dilakukan Notaris ialah dikenakan sanksi pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Menteri atas Usul Majelis Pengawas Pusat. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya dan masa pemberhentian sementara berakhir.

Menurut wawancara dengan I Putu Hamirtha selaku terdakwa, setelah menjalani masa tahanan, Beliau mengajukan cuti selama lebih dari 3 (tiga) hari kemudian kembali melakukan aktivitas seperti sediakala. Bahkan pada saat Beliau menjalankan masa tahanan, kegiatan Notaris tetap berjalan dan menerima klien. Kewenangan notaris sebagai pejabat dalam melayani

masyarakat membuat alat bukti, bersumber dari atribusi yaitu pemberian wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan. Namun, wewenang notaris juga dibatasi oleh beberapa hal, diantaranya ialah waktu (*tempus*), dimana notaris berwenang membuat akta otentik sejak diangkat hingga berhenti/ diberhentikan, dengan pengecualian dalam kurun waktu itu terdapat hal-hal yang menjadikan notaris tidak berwenang walaupun belum berhenti/diberhentikan, yaitu ketika cuti dan diberhentikan sementara.

Artinya, kedudukan notaris yang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara atau mengambil masa cuti, tidak memiliki wewenang dalam menjalankan tugas jabatannya karena akan menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa diluar-luar batas-batas itu merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tidak mengalami kekosongan, maka notaris yang sedang cuti atau berhalangan sementara hendaknya menunjuk notaris pengganti untuk menjalankan tugas jabatannya, bukan tetap menjalankan tugasnya selama masa hukuman.

Tindakan notaris yang secara hukum (*bylaw*) telah kehilangan kewenangannya dan kembali melayani masyarakat membuat alat bukti otentik pasca menjalani tahanan atau sedang berada dalam masa pembebasan bersyarat merupakan tindakan yang dilakukan tanpa wewenang. Pasal 1868 KUHPerdara mengenai syarat otentisitas akta notaris yang harus terpenuhi secara kumulatif meliputi: 1) didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang; 2) dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang; 3) akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat. Maka akta yang dibuat oleh/ dihadapan pejabat umum yang tidak berwenang kehilangan otentisitasnya dan hanya menjadi akta dibawah tangan jika ditanda-tangani dengan sempurna. Tindakan notaris tanpa kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat didalam akta yang merasa dirugikan dapat menuntut tanggungjawab secara perdata maupun pidana.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi skorsing dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka skorsing tersebut harus ditentukan batas waktunya. Sanksi skorsing merupakan paksaan nyata, sedangkan dengan tidak hormat masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan.⁵⁵

Dalam kasus ini, setelah bebas dari hukuman penjara, terdakwa langsung menjalankan aktivitas notaris seperti sediakala tanpa melakukan pengangkatan kembali setelah kewenangan menjalankan jabatannya diberhentikan sementara. Hal tersebut diperbolehkan karena Hakim hanya

⁵⁵ Franky Roberto Gomie, Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya. *Jurnal Magister Hukum: Argumentum*, 2020, hlm. 23

menetapkan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Pasal 3 huruf H Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris menyatakan bahwa sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dikarenakan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun, sedangkan Notaris yang terkena ancaman pidana dibawah 5 tahun penjara hanya akan terkena sanksi pemberhentian sementara, sehingga Notaris tersebut masih dapat melakukan atau berpraktek kembali sebagai Notaris setelah bebas dari hukumannya. Dasar hukum atas pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat 2 UUJN No.30 tahun 2004 yaitu Notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

B. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Memberikan Sanksi Kepada Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otentisitasnya dan hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan. Ketidakhahaman atau kelalaian Notaris terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan formal berkenaan dengan pembuatan akta menyebabkan Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Notaris.⁵⁶

⁵⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 192.

Berdasarkan alasan diatas, pentingnya penguatan peran dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan upaya pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran untuk kemudian menjatuhkan sanksi. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pemeriksa merupakan tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas. Selain itu, Majelis Pengawas juga berwenang melakukan:

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
3. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
4. Pemeriksaan rutin

Sebelum dikenakan sanksi, notaris yang melakukan perbuatan pidana akan melalui beberapa proses tahapan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain: tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Bentuk sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah dapat berupa peringatan lisan,

peringatan tertulis, dan pengusulan pemberhentian sementara serta pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat,⁵⁷ sedangkan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat dapat berupa pemberhentian sementara terhadap Notaris dan pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada menteri.⁵⁸

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps menyatakan bahwa Notaris yang melakukan tindak pidana permufakatan jahat memalsukan akta otentik. Karena semua unsur-unsur dakwaan terhadap terdakwa Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan penuntut umum. Memperhatikan Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan menyatakan bahwa:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
2. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim ia terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

⁵⁷ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 73 ayat (1) huruf “e” dan “f”.

⁵⁸ Ibid, asal 78 huruf “c” dan “d”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 pasal 3 menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dimana Menteri kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Pemberian sanksi terhadap Notaris selaku terdakwa merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas, baik itu dari Majelis Pengawas Wilayah ataupun Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memeriksa adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam Undang-Undang, dan kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris, sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam hal pemberian sanksi terhadap Notaris, menurut pasal 73 ayat 1 (satu) huruf e adalah pemberian sanksi berupa peringatan lisan ataupun peringatan tertulis.

Pada pasal yang sama huruf f Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yang berupa:

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
atau

2. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebab melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 13 UUJN).

Majelis Pengawas Notaris dan Menteri dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris dan Menteri dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Majelis Pengawas Pusat berwenang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Sedangkan Menteri dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat atas usul dari Majelis Pengawas Pusat. Ketika seorang Notaris melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004) maka Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat tanpa perlu menunggu usul dari Majelis Pengawas Pusat. Selain itu, Pasal 33 ayat 1 PerMen No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Menteri dapat memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya apabila Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara dalam Pasal 9 UUJN, diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 yaitu

dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan pasal 9 UUJN. Dalam usulannya MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara. Notaris yang diberhentikan sementara dari Jabatannya dan Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris pemegang protokol wajib untuk melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris lama di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara berakhir.⁵⁹

C. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Temuan Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri

Majelis pengawas mempunyai peranan penting dan mempunyai tugas sesuai aturan yang berlaku untuk menjadi dasar melakukan tugasnya. Terdapat pasal dalam Undang Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 yang

⁵⁹ Davin Yusriputra, Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurag dari 5 Tahun, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021, hlm. 482

mengatur wewenang majelis pengawas daerah. Dalam pasal 63 disebutkan sistem kerja Majelis Pengawas Daerah, antara lain:

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan 76 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 128-129 oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris

Adapun dalam pasal 69 yang mengatur tentang Majelis Pengawas Daerah yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
3. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota
4. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Segala kewenangan dalam undang-undang yang dilakukan oleh Notaris juga mempunyai resiko tindak pidana karena melakukan pelanggaran terhadap tugas dan jabatannya. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum tidak dapat dijatuhkan hukuman,

apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Makna teori ini dapat dirumuskan menjadi setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.⁶⁰

Sesuai aturan Undang Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 pasal 67, segala bentuk keputusan dalam pengawasan atau temuan dalam pemeriksaan kepada Notaris sanksi yang diberikan sanksi tertulis dalam pasal 85 huruf c yaitu pemberhentian sementara, sanksi pemberhentian dengan hormat dan juga pemberhentian tidak hormat adalah kewenangan daerah majelis pengawas pusat yaitu menteri hukum dan ham melalui bukti-bukti dalam pemeriksaan serta masukan dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Notaris yang telah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan negeri dapat diperiksa oleh MPD sebagai sebuah temuan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Tirlin,⁶¹ bahwa Notaris yang dapat menjalankan jabatannya kembali setelah mendapat sanksi pemberhentian sementara harus membuktikan bahwa tuntutan pidananya tidak mendapat ancaman 5 tahun atau lebih, sebelum Notaris menjabat atau melukakan tugas jabatannya kembali sebagai Notaris harus melaporkan kasus yang pernah dilakukan beserta lampiran berupa putusannya. Dalam pengawasan yang dilakukan MPD dengan penuh integritas tinggi dan berdasarkan UUJN yang berlaku, pemeriksaan dan pengawasan oleh MPD dilakukan 1 tahun sekali untuk seluruh Notaris dan juga Notaris

⁶⁰ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta, 1994, hlm. 89

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman, pada tanggal 08 Juni 2021

yang pernah menjadi narapidana serta pembinaan yang dilakukan MPDpun dilakukan 1 tahun sekali.

Dalam prakteknya, Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan pemeriksaan hanya berdasarkan temuan serta bukti kesalahan yang dilakukan Notaris dan memberikan rekomendasi/laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah menyambung ke Majelis Pengawas Pusat untuk mengeluarkan keputusan karena yang berhak memberikan keputusan pemberhentian baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris wewenang dipegang oleh Menteri Hukum dan HAM, dan dalam pemberhentian yang dilakukan Menteri belum tentu Notaris dapat diangkat kembali dikarenakan dalam aturan pengangkatan Notaris yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 3 huruf H bahwa Notaris tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu, Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 70 berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris jika terdapat laporan oleh masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan anggotanya. Sehingga adanya pengawasan yang khusus dan lebih teliti dalam memeriksa Notaris mantan pidana mengingat Notaris tersebut pernah melakukan perbuatan

pidana tetapi semata mata untuk kebaikan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya kembali agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membuat masyarakat dirugikan seta tetap menjaga marwah Notaris sebagai profesi yang sangat mulia (*officium nobile*). Hal tersebut menunjukkan bahwa MPD berperan dalam memeriksa notaris yang telah dijatuhi putusan pidana oleh PN sebagai upaya pengawasan dan pembinaan Notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Pegawai Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana. Sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pengusulan pemberhentian sementara serta pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada menteri.
2. Pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana ialah dalam praktek notaris yang dijatuhi putusan pidana percobaan tetap dapat melaksanakan praktek sebagai notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai pasal 15 UUJN. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Segala kewenangan dalam undang-undang yang dilakukan oleh Notaris juga mempunyai resiko tindak pidana karena melakukan pelanggaran terhadap tugas dan jabatannya.
3. Peran Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Negeri sebagai upaya pengawasan dan pembinaan Notaris agar selanjutnya bertindak sesuai undang-undang dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan

direkomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentik seharusnya mengkaji dokumen dalam pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen asli sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut. Selain itu, Notaris harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayan hukum dalam pembuatan akta untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana pemalsuan akta autentik dikemudian hari.
2. Bagi lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris baik dari Majelis Pengawas untuk penegakkan UUJN dan Dewan Kehormatan untuk sisi kode etik perlu memperkuat kerjasama yang lebih sinergi agar terhindar dari kelalain dan tanggungjawabnya. Selain itu, perlu adanya instrumen sanksi bagi lembaga-lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 177.
- _____, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.7.
- Adella, Putri K dan Suryandono, W, Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaian dalam Proses Peningkatan Jual Beli Tanah yang Obyeknya Sudah Terjual Kepada Pihak Lain, *Notary Indonesia*, Vol. 1 No. 004.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke- enam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 118.
- Antrhony Reysando, Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono, Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomoe 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary Jurnal* Vol. 1 No 004, 2019
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.
- Bintang Ulya Kharisma, *Pengangkatan Kembali Notaris yang Diberhentikan karena Melanggar dan Telah Kehilangan Syarat sebagai Notaris*, Tesis Universitas Airlangga Surabaya, 2015
- Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58 , Th. XIV (Desember, 2012) pp. 391-404, hal. 392
- Davin Yusriputra, Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurag dari 5 Tahun, Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti* No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021, hlm. 482
- Defina Anggriani Simangunsong, *Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun*, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, 2004, hal. 42-43.
- _____, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63
- Fatwa Fitrilia Mustofa, Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Kesewenangan yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau dari Aspek Hukum, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Al Qodiri*, Vol 18 No 3 Januari 2021

- Franky Roberto Gomies, Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya. *Jurnal Magister Hukum: Argumentum*, 2020, hlm. 23
- G.H.S. Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm 91-92
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 22.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 21.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 120.
- Hadjon Philipus M. dkk, *Hukum Administrasi dan Good. Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 192.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300 - 306
- Lely Herlina, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta, *Jurnal Malang*: Universitas Brawijaya, 2016, hal. 4
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010, hlm, 45
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Jakarta: UIIPress, 2017, Hlm. 40.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007, hlm. 58.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung PT, Refika Aditama, 2011, Hlm.176
- Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, hlm. 2-3
- Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010, h. 145
- Notodisoerjo, Soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Jakarta, 1982, hal. 13.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, "Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masadatang", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 197
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 158-159
- _____, *Penelitian Hukum, Kencana Predana*, Jakarta: Media Groub, 2005, hlm. 96-119, 137-139
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2005, Hlm. 139-140.
- _____, *Tentang Kewenangan*, Majalah Bulanan "YURIDKA", No. 5-6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 14.
- Putri Pertiwi Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Tesis Universitas Brawijaya Malang, 2015
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdana (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 1320
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, 2011, Bandung, hlm. 63.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 384.
- Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011, Hlm.13.
- Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 449
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 182
- Wawan Susilo, *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Universitas Panca Marga Purbolinggo, 2019, hlm 15.

B. Media Elektronik

- Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 19 September 2021 Pukul 10:45 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 73 ayat (1) huruf “e” dan “f”.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

